



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Alamat: Jln. Jend. Ahmad Yani No.08 Kelurahan Kasipute Kecamatan Rumbia
Telp. 081524701112 Fax. 081524701113 KodePos 93771
E-mail: dinasdikporabombana@yahoo.com

SURAT IZIN OPERASIONAL
NOMOR : 421.1 / 426 / 2016

IZIN OPERASIONAL TK TULANGGADI
DESA TANGKENO KECAMATAN KABAENA TENGAH KABUPATEN BOMBANA

DASAR

- : 1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Surat Permohonan dari Pengurus TK Tulanggadi Desa Tangkeno Kecamatan Kabaena Tengah Nomor : 421.1 / 104/2016, tanggal 04 Februari 2016 tentang Perpanjangan Surat Izin Operasional lama TK Tulanggadi Nomor: 421.1/1359/2013

MENGIZINKAN

Kepada

Nama Satuan PAUD : TK TULANGGADI
NPSN : 40404371
Tahun Berdiri : 2004
Alamat : Desa Tangkeno Kecamatan Kabaena Tengah Kabupaten Bombana
Untuk : Melaksanakan Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Sesuai Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku.

Berlaku Hingga : 31 Desember 2021

Ditetapkan di Rumbia
Pada tanggal 05 Februari 2016

KEPALA DINAS DIKPORA
KABUPATEN BOMBANA

ABDUL RAUF ABIDIN, S.Pd
Pembina UtamaMuda, IV/c
NIP.19600517 198010 1 006

Tembusan Yth:

1. Bupati Bombana (Sebagai laporan) di Rumbia;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bombana di Rumbia;
3. Inspektorat Kabupaten Bombana di Rumbia;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
5. Kepala UPTD Dinas Dikpora Kecamatan Kabaena Tengah;
6. Arsip.